

SKRIPSI
STUDI PENGAWASAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA SAMARINDA



OLEH:

FERA DELVIA
NPM : 1763201097

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2024

SKRIPSI
STUDI PENGAWASAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN
DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA SAMARINDA



OLEH:

FERA DELVIA
NPM : 1763201097

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik*

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA

2024

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Studi Pengawasan Bagi Anak Korban Kekerasan di Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
Anak Kota Samarinda
Nama : Fera Delvia
Npm : 1763201097
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

Samarinda, 10 Agustus 2024

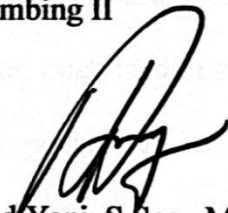
Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Said Zulkifli, M.Si
NIDN. 1109075801

Pembimbing II



Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIDN. 1106118701



Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Abdul Rofik., S.P., M.P
NIK. 2023.070.326

Penguji :

1. Drs. Said Zulkifli, M.Si
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
3. Muhammad Habibi, S.Sos., M.Kesos

1. 

3. 

2. 

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fera Delvia

Npm : 1763201097

Judul Skripsi : **Studi Pengawasan Bagi Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari peneliti sendiri. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumbernya secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 10 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Fera Delvia

NPM. 1763201097

RINGKASAN

FERA DELVIA, Studi Pengawasan Bagi Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda, dibawah bimbingan Bapak Drs. Said Zulkifli, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ahmad Yani, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui pengawasan bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap anak yang mengalami korban kekerasan di Kota Samarinda.

Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas key informan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda, sedangkan informan dalam penelitian ini antara lain Staff UPTD PPA Kota Samarinda, dan Konselor UPTD PPA Kota Samarinda. Dengan Menggunakan analisis data Model Interaktif Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda, mulai dari standar pengawasan yang sudah terlaksana dengan baik, pengukuran pelaksanaan pengawasan yang rutin dilakukan oleh tim UPTD PPA Kota Samarinda, membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan juga dilakukan UPTD PPA Kota Samarinda dalam mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi dalam pengawasan, kemudian tindakan koreksi selalu dilaksanakan agar penyimpangan atau masalah tidak terulang kembali.

Adapun yang menjadi faktor Pendukung dan penghambat pengawasan bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda: faktor pendukungnya yaitu pengawasan terhadap anak yang mengalami kekerasan tidak hanya dilakukan oleh UPTD PPA Kota Samarinda, tetapi dilaksanakan juga oleh aktivis seperti Forum Perkasa (tim perlindungan khusus anak), PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) dan PATBM, dan terdapatnya anggaran yang menjadi salah satu pendukung dalam pelaksanaan pengawasan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu terbatasnya narasumber dalam kegiatan sosialisasi, dan masih kurangnya pengaduan dari keluarga atau masyarakat tentang adanya anak yang menjadi korban kekerasan.

Kata kunci : Studi Pengawasan, Anak Korban Kekerasan

RIWAYAT HIDUP



Fera Delvia, lahir di Desa Miau Baru pada tanggal 14 Januari 2000 di Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai anak pertama dari 5 bersaudara dari Bapak Jefry Derek dan Ibu Ana Imang.

Pada tahun 2005 memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 001 Long Kejiak, dan lulus pada tahun 2011. Dilanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Kongbeng selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2014. Setelah tamat, pada tahun 2014, melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kongbeng selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik.

Pada tahun 2020 peneliti melakukan pengabdian masyarakat berupa Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama sebulan di RT.13 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1).

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat karunianya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Pengawasan bagi Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda” dengan baik dan benar.

Skripsi yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Progran Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Selain itu penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan yang diberikan, dalam hal ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik., S.P., M.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
3. Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya gama Mahakam Samarinda.
4. Bapak Drs. Said Zulkifli, M.Si selaku Dosen Pembimbing I, Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II dan Bapak Muhammad Habibi, S.Sos., M.Kesos selaku Dosen Penguji Ahli yang telah

memberikan pengarahan serta petunjuk sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen, serta staff akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta wawasan kepada peneliti selama mengikuti masa perkuliahan.
6. Ibu Violeta, S.E selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda beserta staff yang telah bersedia membantu peneliti untuk memberikan informasi pada saat proses penelitian skripsi dilakukan.
7. Secara Khusus peneliti mempersembahkan semua ini kepada keluarga tercinta dan kedua orang tua tercinta Bapak Jefry Derek dan Ibu Ana Imang yang selalu memberikan dukungan dan dorongan yang kuat melalui doa dan kasih sayang yang diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Teruntuk Ayahanda Susmania, yang selalu mendoakan nanda, mencurahkan kasih sayang dan pengorbanan tak ternilai demi keberhasilan nanda hingga sampai pada saat ini.
9. Seluruh informan yang telah bersedia meluangkan waktunya kepada peneliti, untuk memberikan informasi dan data-data dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada Redi Hendrawan serta seluruh sahabat dan teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan dan ikut serta berperan dalam memberi

motivasi kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata peneliti menyadari akan kemampuan peneliti yang terbatas, untuk itu peneliti berharap saran dan kritik yang bersifat membangun baik dari segi penulisan, kandungan isi serta metode penyusunan sebagaimana penulisan karya ilmiah, demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca skripsi ini terutama bagi Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

Samarinda, 10 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,

Fera Delvia
NPM. 1763201097

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN	iii
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 9
2.1 Variabel Penelitian (Teori)	9
2.2 Pengawasan	10
2.2.1 Definisi Pengawasan	10
2.2.2 Fungsi Pengawasan	11
2.2.3 Macam-Macam Pengawasan.....	12
2.2.4 Proses Pengawasan.....	14
2.2.5 Tujuan Pengawasan.....	17
2.3 Definisi Anak.....	19
2.4 Kekerasan Terhadap Anak	20
2.5 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak	24
2.6 Kerangka Berpikir	26
 BAB III METODE PENELITIAN	 29
3.1 Jadwal Penelitian	29
3.2 Jenis Penelitian	30
3.3 Lokasi Penelitian	32
3.4 Definisi Konseptual.....	32
3.5 Fokus Penelitian	33
3.6 Sumber Data	35
3.7 Teknik Pengumpulan Data	38
3.8 Analisis Data	42
 BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47

4.2	Visi dan Misi UPTD PPA Kota Samarinda.....	50
4.3	Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PPA Kota Samarinda.....	51
4.4	Tujuan dan Sasaran UPTD PPA Kota Samarinda.....	52
4.5.	Standar Pelayanan UPTD PPA Kota Samarinda.....	53
4.6	Penyajian Data Hasil Penelitian	55
4.7	Pembahasan	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadwal Penelitian	25
Tabel 2	Daftar Jumlah Pegawai	45
Tabel 3	Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan	46
Tabel 4	Daftar Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	23
Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif.....	42
Gambar 3. Standar Pelayanan UPTD PPA Kota Samarinda.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya, salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap anak yang merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan terkait anak telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.

Anak merupakan aset bangsa, aset masyarakat dan aset keluarga. Adanya istilah anak bangsa, anak negeri, tunas bangsa menunjukkan betapa pentingnya anak bagi suatu negara dan suatu bangsa. Tanpa adanya anak negeri atau anak bangsa maka suatu negeri atau bangsa akan mengalami kepunahan, karena tidak akan ada generasi penerus. Demikian juga di masyarakat, anak juga mempunyai peranan yang penting sebagai penerus generasi yang akan melanjutkan hak dan kewajiban yang diperlukan untuk kelangsungan hidup suatu masyarakat. Anak sebagai generasi penerus bangsa di masa depan sudah selayaknya sebagai negara yang bijak senantiasa berusaha menjaga generasi mudanya dari segala kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Seperti yang telah di atur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan diskriminasi”.

Fakta yang terjadi anak-anak masih rawan diperlakukan salah. Mereka bukan saja sering tidak dipenuhi hak-hak dasarnya dan ditelantarkan, tetapi juga sering dilanggar hak-haknya dan berbagai bentuk kekerasan pada anak seperti penyiksaan fisik, pelecehan seksual, pengabaian, hingga eksploitasi anak. Anak-anak yang terkategori rawan ini biasanya memang tidak kelihatan dan suaranya nyaris tidak terdengar. Sebagai sebuah permasalahan sosial, disadari bahwa dalam menyikapi persoalan ini, pemerintah bukan hanya dituntut untuk meningkatkan perlindungan sosial dan santunan sosial, tetapi komitmen yang benar-benar serius, tidak hanya menjadi slogan politik yang kemudian dioperasionalkan dalam bentuk program aksi bersama yang kongkrit dan kontekstual.

Sebagai upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) Provinsi Kalimantan Timur meresmikan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda. Adanya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda merupakan salah satu prioritas utama untuk menyediakan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang

mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dari penjelasan yang telah di uraikan dan diulas dalam latar belakang masalah di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda dalam pendampingan terhadap anak korban kekerasan, serta apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian, rumusan masalah dapat dikatakan sebagai suatu pertanyaan yang akan dicari jawabanya berupa fakta atau kebenaran dengan cara melakukan penelitian atau mengumpulkan data. Sebelum peneliti memaparkan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, terlebih dahulu peneliti mengutip beberapa teori tentang rumusan masalah.

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:54) “Rumusan masalah adalah usaha untuk menyatakan secara umum dan tersurat yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk pertanyaan penelitian (kualitatif)”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2018:35) “Rumusan masalah itu merupakan suatu pernyataan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data. Namun demikian terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah”.

Kemudian menurut Lexy J Moleong (2018:43) “Masalah adalah lebih dari sekedar pertanyaan, dan jelas berbeda dengan tujuan. Faktor yang berhubungan tersebut dalam hal ini mungkin berupa konsep, data empiris, pengalaman atau unsur lainnya. Jika faktor itu di letakan secara berpasangan akan menghasilkan sejumlah tanda tanya kesukaran yaitu sesuatu yang tidak di pahami atau tidak dapat dijelaskan pada waktu itu”.

Menurut Sugiyono (2019:63) “Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah merupakan suatu permasalahan yang nantinya akan didapatkan hasilnya melalui penelitian dan untuk memudahkan peneliti dalam penelitian ini agar penelitian ini mempunyai tujuan yang jelas dan menginterpretasikan fakta dan data ke dalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan masalahnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan bagi anak korban kekerasan di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda?

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan bagi anak korban kekerasan di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, tujuannya agar peneliti maupun pihak lain yang membaca dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian ini sesungguhnya.

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:57) “Tujuan penelitian ialah pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai. Tujuan penelitian dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian itu sesungguhnya”.

Selanjutnya menurut Yanuar Ikbar (2014:131) “Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu, atau ingin mencari pemecahan masalah tertentu, dan ingin sesuatu yang hendak diinginkan”.

Kemudian menurut Andi Prastowo (2016:42) “Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan realita secara kontekstual. Dalam konteks ini, interpretasi berperan besar pada pemahaman peneliti terhadap fenomena yang menjadi perhatiannya, dan pada pemahaman partisipan terhadap masalah yang diselidiki”.

Menurut Sugiyono (2018:290) “Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum pernah ada atau belum diketahui”.

Berdasarkan dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi dan untuk mencari solusi atas masalah yang terjadi. Tujuan yang hendak dicapai harus sejalan dengan permasalahan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan bagi anak korban kekerasan di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan bagi anak korban kekerasan di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian ilmiah yang dilakukan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi peneliti maupun kepada orang lain yang memerlukan.

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:31) “Kegunaan dari hasil penelitian dapat dibagi dua bagian, yaitu kegunaan teoritis dan praktis, kegunaan teoritis biasanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan konsep-konsep atau teori-teori administrasi pada umumnya, dan konsep-konsep atau teori-teori disiplin kerja khususnya. Kegunaan praktis hasil penelitian hendaknya disebutkan secara tersurat berguna bagi siapa saja. Misalnya, berguna bagi responden agar responden merasa di perhatikan nasibnya”.

Menurut Yanuar Ikbar (2014:132) “Kegunaan penelitian adalah memberi sumbangan pragmatis bagi ilmuan berupa sumbangan ilmiah untuk diteliti lebih lanjut, perintah dan dunia serta dunia industri yang bersifat sumbangan eksploratif”.

Selanjutnya Andi Prastowo (2016:160) mengemukakan bahwa “Manfaat penelitian utamanya adalah bagi kita (peneliti) sendiri, kemudian baru yang lain”.

Kemudian menurut Sugiyono (2019:5) “Melalui penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.

Berdasarkan dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kegunaan penelitian adalah manfaat yang dapat digunakan sebagai sumbangan pragmatis dan eksploratif, dan di gunakan hasilnya serta pengembangan konsep dan teori administrasi ataupun disiplin kerja. Demikian juga dengan penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik bagi diri sendiri maupun pihak-pihak yang memerlukan.

Dalam sebuah penelitian memerlukan beberapa tujuan yang jelas agar dapat mempermudah proses berlangsungnya penelitian yang akan dilaksanakan dan tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk dapat memecahkan permasalahan melalui rumusan-rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas melalui pengumpulan data. Dengan demikian maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

- a. Sebagai bahan sumbangan saran-saran dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Administrasi Publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi para peneliti berikutnya yang ingin memperluas bidang kajian pada penelitian lanjutan khususnya yang berkaitan dengan Pengawasan Bagi Anak Korban Kekerasan.
- c. Bagi Universitas, diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Pengawasan Bagi Anak Korban Kekerasan di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda.
- b. Dapat dijadikan kajian referensi dan acuan khususnya oleh pemerintah untuk lebih menganalisis faktor-faktor yang memungkinkan bisa untuk ditingkatkan dalam mengurangi tingginya angka kekerasan terhadap anak-anak khususnya dalam pengawasan anak korban kekerasan serta dapat mengimplementasikan program-program perlindungan anak di Kota Samarinda.
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Variabel Penelitian (Teori)

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus memiliki dasar-dasar sebagai pedoman dan landasan yang dikemukakan melalui teori dan konsep sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis dari masalah yang akan diteliti, untuk itu terlebih dahulu peneliti mengutip beberapa pendapat tentang teori dan konsep yang dimaksud.

Menurut Hoy & Miskel dalam Sugiyono (2017:52) “Teori sebagai seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2017:81) “Teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi, yaitu menjelaskan, meramalkan dan pengendalian suatu gejala”.

Kemudian menurut Neuman dalam Sugiyono (2019:95) “Teori adalah seperangkat konstruk (konsep) definisi, sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramal fenomena”.

Hoy & Miskel dalam Sugiyono (2017:54) mengemukakan bahwa “Konsep adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi”.

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:8) “Konsep dipakai oleh peneliti untuk menggambarkan abstraksi suatu gejala sosial atau gejala ilmiah, konsep juga dapat disebut sebagai generalisasi dari kelompok gejala tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai gejala yang sama”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teori dan konsep adalah serangkaian variabel yang membantu dalam menunjukan sesuatu yang berupa alasan, keterangan dan pendapat yang menunjukan berbagai alasan serta pandangan yang sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel agar pokok-pokok pembahasan agar tidak melebar jauh serta mengambang, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam menyelesaikan penulisan yang sedang atau yang akan dikerjakan.

2.2 Pengawasan

2.2.1 Definisi Pengawasan

Pengawasan menjadi salah satu unsur penting yang pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Sebelum peneliti menjelaskan lebih jauh mengenai pengawasan, peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian pengawasan menurut pendapat para ahli.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah pengawasan berasal dari kata “Awasi”, yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberikan laporan berdasarkan pernyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.

Menurut Husaini Usman (2013:534) “Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut”.

Selanjutnya Kadarisman (2015:173) mengemukakan bahwa “Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.

Kemudian menurut Tri Hani Handoko (2016:25) “Pengawasan (*controlling*) adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan adalah tindakan-tindakan perbaikan dalam pelaksanaan kerja agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan perbaikannya.

2.2.2 Fungsi Pengawasan

Menurut Amran Suadi (2014:22) “Fungsi pengawasan adalah untuk memberikan analisis, menilai, merekomendasikan, dan menyampaikan hasil laporan sehubungan dengan bidang pengawasan.

Menurut Ahmad Qurtubi (2019:140) “Fungsi pengawasan adalah untuk menentukan tindakan dari administrasi program, staff dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses yang telah diatur.

2.2.3 Macam-Macam Pengawasan

Menurut Husaini Usman (2013:87) Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Ada 4 jenis pengawasan yaitu:

1. Pengawasan Melekat

Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan refresif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengawasan Fungsional

Setiap upaya pengawasan dilakukan oleh aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara bebas terhadap objek yang diawasinya. Aparat wasnal melakukan tugas berupa pemeriksaan, verifikasi, konfirmasi, survei, penilaian, audit, dan pemantauan.

3. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan suatu kegiatan pengawasan masyarakat berbentuk kontrol masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya organisasi.

4. Pengawasan Legislatif

Pengawasan ini mengawasi tata cara penyelenggaraan pemerintah dan keuangan negara, pengawasan legislatif merupakan pengawasan politik terhadap eksekutif.

Menurut Saiful Anwar yang dikutip Amran Suadi (2014:20) pengawasan terdiri dari beberapa jenis pengawasan dan dapat dibedakan berdasarkan fungsi ataupun tempatnya, bahwa berdasarkan bentuknya pengawasan dibedakan menjadi:

1. Pengawasan internal

Pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan organ yang secara struktural termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri.

2. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada diluar pemerintahan dalam arti eksekutif.

Menurut Ai Nunung (2020:38) untuk mencapai tujuan perlu untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang dalam tahap pelaksanaan maupun telah terselesaikan, ada 6 macam pengawasan yaitu:

1. Pengawaaan internal

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilaksanakan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit atau organisasinya.

2. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh unit pengawasan yang terdapat di lembaga atau organisasi yang diawasinya.

3. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan sebelum kegiatan tersebut dilakukan, sehingga mampu mencegah terjadinya kegiatan yang melenceng.

4. Pengawasan represif

Pengawasan represif merupakan suatu bentunk pengawasan yang dilaksanakan pada kegiatan setelah kegiatan itu sudah selesai dilakukan

5. Pengawasan aktif

Pengawasan aktif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan yang bersangkutan.

6. Pengawasan pasif

Pengawasan pasif merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan melalui penellitian dan pengujian terhadap surat-surat ataupun laporan pertanggung jawab yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan laporan.

2.2.4 Proses Pengawasan

Menurut Anang Firmansyah (2019:108) “Proses mencakup tiga hal yaitu:

1. Menetapkan alat pengukur (standar)

2. Mengadakan penilaian (evaluate)
3. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action)".

Menurut Amran Suadi (2014:25) "Proses pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan". Adapun proses pengawasan menurut George R. Terry dalam Amran Suadi yaitu :

1. Menetapkan standar pengawasan;
2. Mengukur pelaksanaan pengawasan;
3. Membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan;
4. Tindakan koreksi (corrective action).

Selanjutnya Besse Marhawati (2018:19) mengemukakan bahwa "Proses pengawasan yang efektif pertama-tama adalah merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Tujuan ini sudah jelas maka perlu ditetapkan ukuran atau standar harus diikuti pengukuran hasil kerja yang dicapai untuk mengetahui penyimpangan (variance). Apabila penyimpangan sudah diketahui selanjutnya adalah melakukan tindakan koreksi.

Adapun langkah umum yang diikuti dalam proses pengawasan menurut Belkaoui yang dikutip Besse Marhawati (2018:19) meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyusunan tujuan
2. Penetapan standar
3. Pengukuran hasil kerja
4. Perbandingan fakta dengan standar
5. Perbaikan tindakan koreksi.

Kemudian menurut Suyatno (2013:144-146) proses pengawasan biasanya dilakukan paling sedikit lima tahap yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan Standar Pelaksanaan (Perencanaan)

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan yang artinya sebagai satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Tahap kedua dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat yang dapat digunakan beberapa kali, pelaksanaannya dapat diukur dalam beberapa jam, harian dan mingguan serta bulanan.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaannya yaitu:

- a. Pengamatan
- b. Laporan-laporan Lisan maupun Tulisan
- c. Penyesuaian dengan Sistem dan Prosedur
- d. Inspeksi pengujian atau dengan mengambil sampel.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan Standar Analisa Penyimpangan.

Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan sistem yang standar ini perlu dilakukan sebagai alat ukur suatu proses pekerjaan. Penyimpangan-penyimpangan yang timbul dari adanya suatu proses dalam suatu pekerjaan harus dapat dianalisa dan dijelaskan serta

diperbaiki di masa yang akan datang sehingga kesalahan yang dibuat tidak akan terulang kembali, selain itu dapat menghindari kerugian yang besar dalam dana.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi apabila diperlukan

Apabila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan itu harus segera diambil. Koreksi yang dilakukan dapat berupa:

- a. Mengubah Standar Mula, ada kemungkinan standar yang dibuat terlalu tinggi.
- b. Mengubah Pengukuran Pelaksanaan
- c. Mengubah cara dalam Menganalisa Penyimpangan-penyimpangan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, suatu pelaksanaan pengawasan pada umumnya pasti melalui proses-proses atau fase untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan dengan mengukur kualitas, membandingkan kekurangan dan kelebihan pada saat proses pengawasan yang sedang dilaksanakan maupun yang telah terlaksana.

2.2.5 Tujuan Pengawasan

Dalam pengawasan dibutuhkan tujuan dimana gunanya untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan, mengetahui apakah terlaksana sesuai dengan instruksi agar kesulitan dan kesalahan dapat diperbaiki. Pengawasan tidak akan tercapai bila tidak ada perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

Tujuan pengawasan menurut Adisasmita (2011:45) adalah sebagai berikut:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah.
2. Melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi (pemerintah).

Menurut Amran Suadi (2014:17) “Tujuan pengawasan adalah untuk mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut maka pengawasan pada paraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang”.

Selanjutnya menurut Muliana DKK (2020:122) “Pengawasan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil atau kinerja yang sudah dicapai, artinya pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan kegiatan agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga hasil dari pekerjaan tersebut diperoleh secara efektif dan efisien”.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya

tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan. Apakah pekerjaan yang dilakukan tersebut berjalan secara efektif dan efisien. Dengan demikian objek pengawasan dapat diketahui kinerjanya, sehingga jika terjadi kesalahan dapat diperbaiki dengan segera.

2.3 Definisi Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyampingkan bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan aset bangsa, masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam Tholib Setiady (2010:173) “Kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah”.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Anak adalah keturunan kedua”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Adapun dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 24 Tentang Perlindungan Anak di Kota Samarinda menyebutkan “Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

2.4 Kekerasan Terhadap Anak

2.4.1 Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Abu Huraerah (48:2012) terdapat 4 macam bentuk kekerasan yang terjadi pada anak yaitu sebagai berikut :

1. kekerasan secara fisik

Kekerasan anak secara fisik dapat berupa penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, cambukan ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat minyak panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan anak secara fisik umumnya

dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya seperti anak nakal, dan rewel.

2. Kekerasan secara psikologis

Kekerasan anak secara psikis adalah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan psikis dapat berupa penghardikan, penghinaan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, perudungan, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku *maladaptif* seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.

3. *Sexual abuse* (kekerasan secara seksual)

Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual) maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, pemerkosaan, eksploitasi seksual).

4. *Social abuse* (kekerasan sosial)

Kekerasan anak secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk

melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan pengaman, anak dipaksa untuk mengangkut senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

2.4.2 Faktor-faktor Terjadnya Kekerasan Terhadap Anak

Menurut Abu Huraerah (50:2012) “Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor internal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti :

1. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, memiliki banyak anak.
3. Keluarga pecah (*broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), dan anak yang lahir di luar nikah.

5. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi”.

Menurut Bagong Suyanto (19:2018) “Kekerasan pada anak disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti:

1. Faktor orang tua (keluarga)

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak diantaranya:

- a. Dibesarkan dengan penganiayaan
- b. Gangguan mental
- c. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum umur 20 tahun
- d. Pecandu minuman keras dan obat terlarang.

2. Faktor lingkungan sosial

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak di antaranya:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis
- b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah
- c. Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
- d. Status wanita dipandang rendah

- e. Sistem keluarga patriarkal
- f. Nilai masyarakat yang terlalu individualistis”.

2.5 Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

Sejarah Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dilandasi dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPP) mendorong kabupaten dan kota membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Secara struktural susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak kota Samarinda terdiri atas Kepala UPTD PPA, Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Lembaga Teknis daerah pada paragraf 2 pasal 49, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 pasal 3 mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas.
- c. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat, dan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan unsur pendukung yang mempunyai tugas pokok, mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna melaksanakan kebijakan

bersifat spesifik khususnya dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pikir menjadi bagian daripada variabel penelitian yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Penggambaran alur penelitian tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian yang didasarkan pada kerangka pikir.

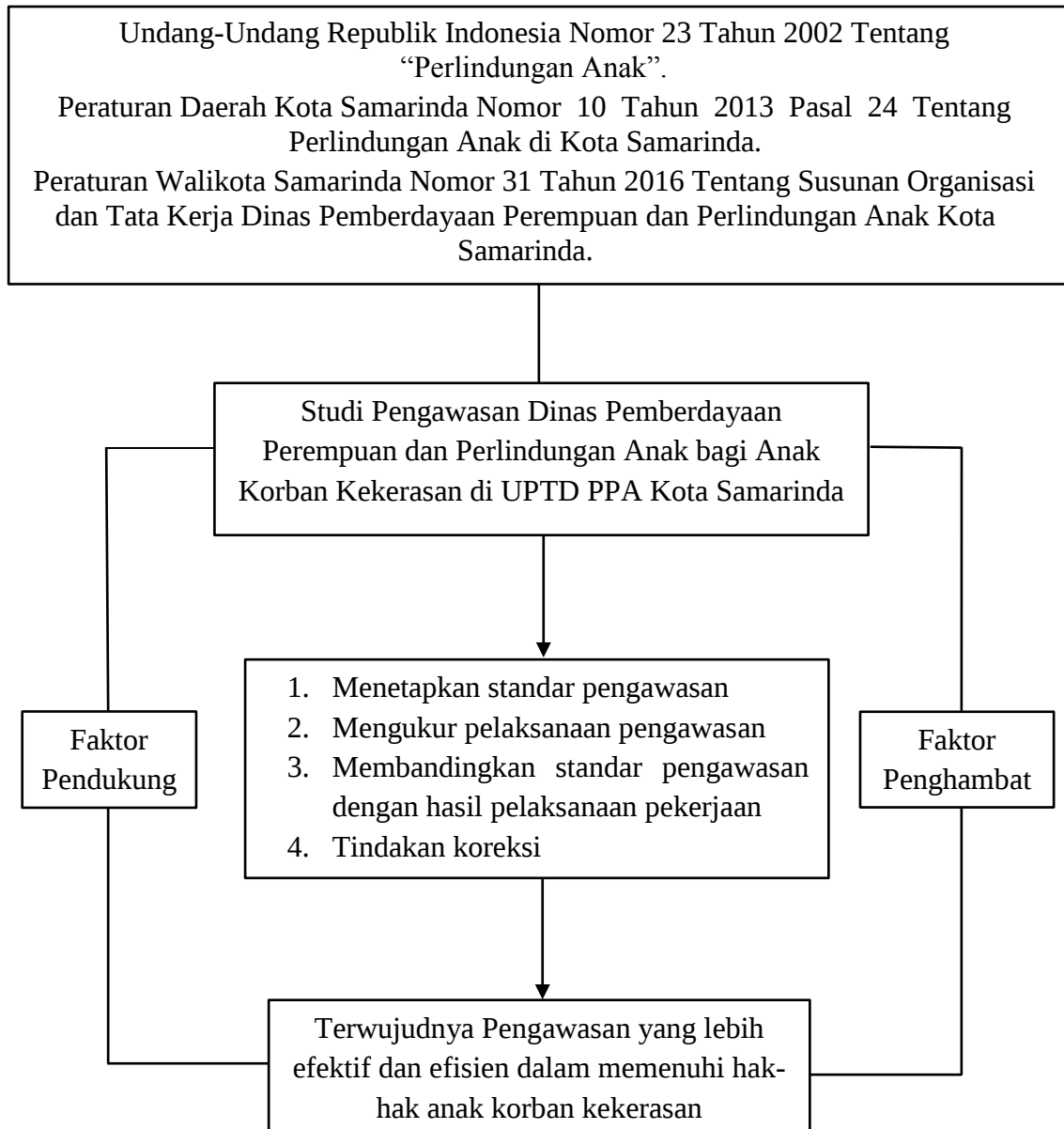
Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:68) “Kerangka berpikir adalah penjelasan peneliti terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan peneliti yang disusun berdasarkan kajian teoritis dan hasil penelitian yang relevan”.

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Menurut Ibrahim (2018:45) “Kerangka konsep adalah gambaran atau bangunan rumah utuh suatu penelitian dan merupakan perpaduan dari berbagai aspek, mulai dari permasalahan, aspek-aspek terkait yang hendak diteliti, hingga kemungkinan-kemungkinan lain yang ingin dihasilkan dari keseluruhan proses penelitian”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dengan demikian kerangka pikir yang baik akan menjelaskan

secara teoritis mengenai apa yang akan diteliti, memberikan uraian yang baik mengenai alur berfikir dan alur kerja penelitian, serta mendeskripsikan dalam bentuk bagan yang memudahkan bagi pemahaman dan proses kerja penelitian dan analisisnya. Maka yang menjadi kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Berfikir

Sumber : Disusun Oleh Peneliti (2024)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian dilakukan berdasarkan perencanaan dalam memecahkan suatu masalah, sehingga dalam penelitian memerlukan adanya jadwal penelitian, guna menentukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama melakukan penelitian dengan tujuan agar rencana penelitian terstruktur dan lebih efisien dalam melakukan penelitian.

Menurut Sugiyono (2017:26) “Tidak ada cara yang mudah untuk menentukan beberapa lama penelitian kualitatif dilaksanakan. Pada umumnya penelitian dilaksanakan dalam tahunan. Tetapi lama penelitian akan tergantung pada keberadaan sumber data, *interest*, dan tujuan penelitian”.

Selanjutnya menurut Basuki dalam Andi Prastowo (2016:284) “Jadwal penelitian akan memudahkan peneliti dalam menentukan tenggat waktu proyek dan membantu untuk menaatinya”.

Kemudian menurut Pohan dalam Andi Prastowo (2016:284) “Jadwal penelitian adalah salah satu komponen dalam proposal penelitian yang berisi waktu dan kegiatan selama penelitian, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa jadwal penelitian adalah berisi tahapan waktu penelitian yang akan memudahkan peneliti dalam mencapai tujuan penelitian tergantung pada keberadaan sumber data. Adapun terkait jadwal atau tahapan pelaksanaan penelitian yang ditentukan pada tanggal,

bulasn dan tahun beserta penjelasan kegiatan penelitian yang diawali dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Penelitian

NO	Jadwal Penelitian				
	Keterangan	2022		2024	
		Nov	Des	Jan	Juli
1	Observasi				
2	Pengajuan Judul				
3	Penyusunan Proposal				
4	Pelaksanaan Seminar Proposal				
5	Penelitian Lapangan				
6	Seminar Hasil Penelitian				
7	Pelaksanaan Pendadaran				

Sumber : Disusun oleh peneliti (2024)

3.2 Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang dianggap paling sesuai oleh peneliti sehingga untuk mengklarifikasikan suatu penelitian menjadi lebih mudah.

Menurut Andi Prastowo (2016:24) “Penelitian kualitatif adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dan fenomena yang diamati”.

Selanjutnya Kirk dan Miller dalam Lexy J. Moleong (2018:4) mendefinisikan bahwa “Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahanya”.

Kemudian menurut Ibrahim (2018:53) “Pendekatan kualitatif adalah mekanisme kerja penelitian yang berpedoman penilaian subjektif nonstatistik atau nonmatematis, dimana ukuran nilai yang digunakan dalam penelitian ini bukanlah angka-angka atau skor, melainkan kategori nilai atau kualitasnya”.

Menurut Sugiyono (2018:347) “Jenis penelitian kualitatif adalah jenis metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek yang alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan menggunakan penelitian ini biasanya menggunakan jenis penelitian tertentu yang sesuai dengan apa yang diteliti atau mendapatkan informasi dari sumber terpercaya yang dapat mempermudah peneliti untuk mengklarifikasi penelitian agar menjadi lebih mudah.

3.3 Lokasi Penelitian

Sebelum memulai penelitian, seorang peneliti wajib menentukan lokasi atau tempat yang akan dilaksanakannya penelitian. Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Karena ditetapkannya lokasi penelitian mempermudah peneliti untuk mendapatkan data dan gambaran umum lokasi pada saat terjun melaksanakan penelitiannya.

Menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2017:77) “Tempat penelitian ialah dimana penelitian tersebut dilaksanakan.

Sedangkan menurut Sugiyono (2019:509) “Lokasi penelitian merupakan tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Misalnya di sekolah, di perusahaan, di lembaga pemerintahan, di jalan, dirumah, dan lain-lain”.

Maka dari itu lokasi penelitian yang peneliti tetapkan yaitu di Kantor Unit Pelaksana Teknisi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda (UPTD PPA) yang beralamat di Jl. Bhayangkara, No. 4, Komplek Polsek Samarinda Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

3.4 Definisi Konsepsional

Secara umum konsep dalam suatu penelitian merupakan salah satu unsur yang paling penting, karena konsep dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diteliti. Sebelum masuk pada definisi konsepsional penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai definisi konsepsional menurut para ahli. Menurut Ulber Silalahi (2018:118) berpendapat bahwa “Konseptual atau teoritis dapat diartikan sebagai definisi yang menggambarkan konsep dengan penggunaan konsep-konsep lain”.

Kemudian menurut Nachmias dalam Ulber Silalahi (2018:112) menyatakan bahwa “Konsep merupakan abstraksi tentang fenomena sosial yang dirumuskan melalui generalisasi dari sejumlah karakteristik peristiwa atau keadaan fenomena sosial tertentu”.

Maka definisi konsepsional dalam penelitian ini adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang berfungsi untuk melakukan penyusunan perencanaan pengawasan, penetapan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pengawasan anak korban kekerasan Kota Samarinda.

3.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadinya perluasan pembahasan di dalam penelitian, sehingga dengan adanya pemfokusan masalah akan mempermudah peneliti dalam pengambilan dan pengelolaan data yang kemudian menjadikan sebuah kesimpulan akhir penelitian.

Menurut Mohammad Ali dalam Andi Prastowo (2016:134) mengemukakan bahwa “Membatasi masalah penelitian adalah upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkup dan batasan yang akan diteliti”.

Selanjutnya menurut Lexy J. Moleong (2018:94) mengemukakan bahwa “Fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian, perlu kiranya penulis mengemukakan focus penelitiannya”.

Kemudian menurut Sugiyono (2017:207) Fokus penelitian merupakan batasan masalah. Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana dan waktu, agar hasil penelitian lebih terfokus, maka penulis tidak akan melakukan penelitian secara keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus penelitian”.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian merupakan batasan masalah dimana peneliti hanya fokus untuk mengumpulkan data-data yang ingin diteliti, sehingga tidak keluar dari apa yang telah menjadi fokus penelitian.

Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana dan waktu, dan supaya hasil penelitian lebih berfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada obyek atau situasi sosial selain dari pada fokus penelitian sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Tentang Pengawasan Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda:
 - a. Menetapkan standar pengawasan
 - b. Mengukur pelaksanaan pengawasan
 - c. Membandingkan standar pengawasan dengan hasil pelaksanaan pekerjaan
 - d. Tindakan koreksi

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan Pengawasan Bagi Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda.

3.6 Sumber Data

Untuk mencapai sebuah kesimpulan, penelitian yang akan dilakukan membutuhkan sumber informasi yang disebut dengan data. Data merupakan fakta atau gambaran yang nantinya akan dikumpulkan oleh peneliti untuk diolah menjadi informasi yang berguna bagi penelitian tersebut sehingga informasi ini yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Sumber data merupakan salah satu hal penting dalam sebuah penelitian. Sebelum peneliti melaksanakan penelitian tentunya peneliti akan mengumpulkan data terlebih dahulu.

Menurut Kaelan dalam Ibrahim (2018:67) “Sumber data itu adalah mereka yang disebut narasumber, informan, partisipan, teman dan guru dalam penelitian.

Selanjutnya menurut Lofland dalam Lexy J. Moleong (2018:157) “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Kemudian menurut Sugiyono (2019:227) “Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling* seperti yang telah dikemukakan bahwa: *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan atau sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan ahli di atas bahwa dalam suatu penelitian, sumber data juga sangat diperlukan pada suatu penelitian, tujuannya untuk melengkapi pendeskripsian dalam penelitian dari hasil sumber data perlu dijelaskan asal-usul data yang telah diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.6.1 Sumber Data Primer

Dalam menentukan data primer dalam penelitian maka peneliti harus mengerti dan paham dalam menentukan data primer, berikut pengertian data primer menurut para ahli.

Menurut Sugiyono (2018:456) “Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa sumber data primer adalah sumber data yang langsung didapatkan oleh peneliti dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti memadukan hasil wawancara dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Wawancara penelitian dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari *key informant* dan *informant*.

Adapun yang akan menjadi *key informant* dan *informant* dalam penelitian ini untuk sumber data primer ialah:

1. *Key Informant* dalam penelitian ini yaitu Ibu Violeta, S.E. selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda yang dipilih dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel sumber data berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Key Informan yang telah ditetapkan di anggap

paling mengetahui mengenai apa yang peneliti teliti baik itu berupa data-data, informasi dan lain sebagainya. *Key Informant* (Informan kunci) merupakan informan yang menjadi sumber informasi utama dalam proses penelitian.

2. *Informan* adalah orang yang mengetahui dan memberikan tanggapan dalam proses penelitian baik itu berupa data-data dan informasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu metode yang digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan informasi yang telah ditetapkan memiliki kompetensi dan memiliki pengetahuan yang cukup.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bapak Andi Muhammad Hervy selaku Staff Pengadministrasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda.
- b. Ibu Zahra Ainiyyah selaku Koselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda.

3.6.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di ambil dari dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan langsung dengan penelitian. Dokumen merupakan segala bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan dimasa lalu yang memiliki nilai arti penting dan dapat berfungsi sebagai data pendukung dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2018:456) “Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2019:195) “Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung dikirimkan kepada pengumpul data, dalam arti melalui media sebagai perantara”.

Maka dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain melalui media sebagai perantara. Adapun data sekunder yang digunakan adalah :

1. Profil dan Struktur Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda.
2. Dokumen seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, laporan, arsip, ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan Pengawasan Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak Kota Samarinda.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menentukan hasil penelitian maka peneliti memerlukan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian, untuk itu peneliti melakukan pengumpulan data dengan beberapa cara.

Menurut Ibrahim (2018:79) “Mengumpulkan data adalah satu pekerjaan penting dan sangat menentukan dalam suatu penelitian”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2019:234) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan”.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data adalah proses mendapatkan data menggunakan metode tertentu sebagai salah satu bagian dari penelitian dan merupakan hal penting dalam sebuah kegiatan penelitian, agar diperoleh data yang *valid* dalam kegiatan penelitian di lapangan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan adalah pencarian data berupa jurnal, artikel ilmiah, laporan, majalah, buku-buku, arsip ataupun referensi pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan (*field work research*)

Menurut Sugiyono (2018:224) mengemukakan bahwa “Pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi”.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Observasi

Teknik observasi bisa digunakan sebagai data sekunder, tergantung tingkat relevansinya dengan rumusan masalah. Hasil observasi bisa berupa teks, foto, video, rekaman suara dan sebagainya.

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2019:238) “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”.

Selanjutnya menurut Marshall dalam Sugiyono (2019:411) “Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala atau fenomena yang akan diteliti.

b. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2018:186) “Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan”.

Selanjutnya Patton dalam Lexy J. Moleong (2018:191) menggolongkan enam jenis pertanyaan yang saling berkaitan yaitu:

1) Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman

Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan pengalaman yang telah dialami oleh informan atau subjek yang diteliti dalam hidupnya, baik dalam kehidupan pada waktu masih kanak-kanak, selama di sekolah, di masyarakat, di tempat kerja dan lain-lain.

2) Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat

Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat informan tentang data dari sumber tertentu.

3) Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan

Pertanyaan yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang menggunakan pertanyaan yang tidak langsung.

4) Pertanyaan tentang pengetahuan

Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan pengetahuan informan atas suatu kasus atau peristiwa yang mungkin diketahui informan tersebut. Informan tersebut juga terpilih menjadi narasumber karena diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

5) Pertanyaan yang berkaitan dengan indera

Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan data atau informasi karena yang bersangkutan melihat, mendengarkan, meraba dan mencium suatu peristiwa.

6) Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi

Pertanyaan ini digunakan untuk mengungkapkan latar belakang subjek yang dipelajari yang meliputi status sosial ekonomi, latar belakang pendidikan, asal usul, tempat lahir, usia, pekerjaan dan lain-lain.

Kemudian menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019:418) “Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya”.

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan data dari para informan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur yang dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan media lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dokumentasi yang dilakukan untuk pengambilan bahan tertulis yang berhubungan dengan penelitian baik dari sumber foto dan dokumen-dokumen lainnya.

Menurut Guba dan Lincoln dalam Lexy J. Moleong (2018:216) mengemukakan bahwa “Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2018:476) “Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian”.

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, karya tulis ataupun catatan terkait dengan penelitian yang diteliti.

3.8 Analisis Data

Teknik analisis data sangatlah penting pada saat melakukan penelitian. Dalam analisis data dilakukan pengorganisasian terhadap data yang diperoleh di lapangan, teknik analisis data merupakan sebuah metode untuk mengolah sebuah

data menjadi mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk menemukan solusi dari permasalahan yang akan diteliti.

Bogdan & Bilken dalam Lexy J. Moleong (2018:248) mengemukakan “Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Selanjutnya menurut Sugiyono (2018:482) “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan *sintesis*, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Kemudian menurut Matthew B. Miles dan Michael A. Huberman dalam Sugiyono (2018:246) “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, pengumpulan data (*data collection*), penyederhanaan data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), menarik kesimpulan (*conclusion drawing/verifying*)”.

Menurut Bogdam dalam Sugiyono (2018:401) “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilanjutkan

dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain”.

Berikut penjelasan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono:

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan bervariasi.

b. Penyederhanaan Data (*Data Reduction*)

Data yang peneliti peroleh selama dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti proses pemilihan, merangkum dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

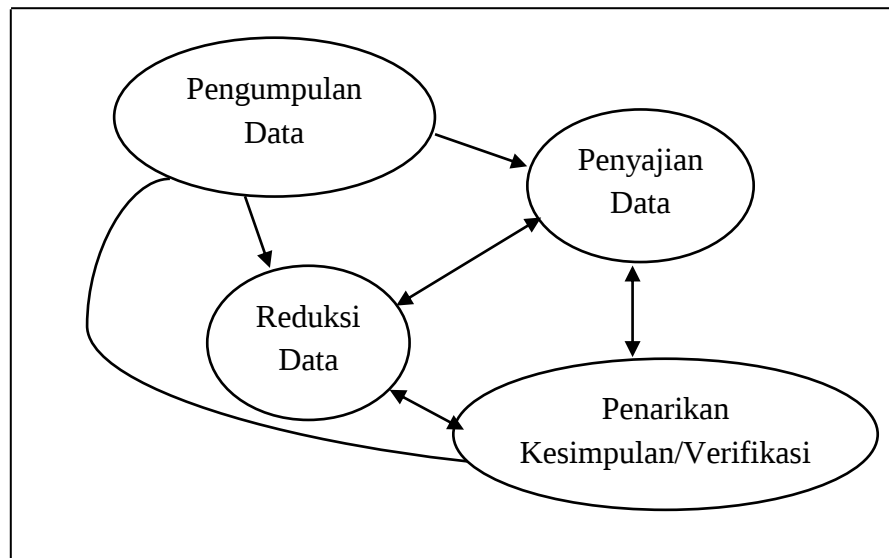
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif



Sumber Data: Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono (2018:247)

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda (UPTD PPA) terletak di Jalan Bhayangkara, No 4, Komplek Polsek Samarinda Kota, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda berdiri di atas tanah yang bersamaan dengan kantor-kantor lainnya termasuk kantor Unit gakkum Satlantas Polresta Samarinda dan Polsek Samarinda Kota.

Sebagai upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda pada tanggal 7 Februari 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda dilandasi atas kesadaran terjadinya peristiwa-peristiwa tentang perlakuan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak-anak Kota Samarinda yang masih belum mendapatkan penanganan secara memuaskan. Hal

tersebut disebabkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak-anak dan belum adanya lembaga yang secara khusus menerimanya.

Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak-anak yang mengalami kekerasan atau diskriminasi di Kota Samarinda yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi, pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban secara gratis seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kota Samarinda dengan luas wilayah kurang lebih 718 km² yang terbagi dalam 10 kecamatan dan 59 kelurahan merupakan kota terbesar di seluruh pulau Kalimantan. Penduduk kota Samarinda sebagian besar adalah warga pendatang dengan berbagai karakternya. Hal ini yang terkadang menyebabkan terjadinya kekerasan terutama dalam lingkup rumah tangga. Karena terkadang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, masyarakat beranggapan bahwa hal itu bukan urusan mereka dan berakibat kekerasan itu selalu terjadi berulang kali. Untuk itulah pemerintah berusaha melakukan pencegahan dan penanganan terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak-anak.

4.1.1 Jumlah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda

Jumlah pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

**Data Jumlah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak Kota Samarinda**

No	Pemangku Jabatan	Jumlah
1	Kepala UPTD PPA Kota Samarinda	1
2	Kepala Sub Bag. Tata Usaha	1
3	Bantuan Hukum	1
4	Mediator	1
5	Psikolog	3
6	Staff Pengadministrasi Umum	7
7	Penjaga Rumah Perlindungan	1
	Total	15

Sumber Data: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Kota Samarinda Tahun 2024

4.1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Selanjutnya jumlah pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

**Adapun Jumlah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak Kota Samarinda Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	SMP	1
3	SMA	1
4	D3	1
5	S1	3
6	S2	7
7	S3	1
	Total	15

Sumber Data: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
Kota Samarinda Tahun 2024

4.1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Samarinda mempunyai pegawai laki-laki dan perempuan dan dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	6
2	Perempuan	9
	Total	15

Sumber Data: Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda Tahun 2024

4.2 Visi dan Misi UPTD PPA Kota Samarinda

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda pada umumnya memiliki visi dan misi sebagai pedoman untuk mencapai suatu tujuan dan memastikan bahwa semua keputusan yang telah dibuat selaras dengan apa yang ingin dicapai, adapun visi dan misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi UPTD PPA Kota Samarinda adalah ;

“Terwujudnya pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan anak di Kota Samarinda dalam rangka menegakkan hak-hak perempuan dan anak, sehingga dapat menjadi perempuan dan anak yang mempunyai masa depan cerah demi kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat”.

2. Misi

- a. Melakukan sosialisasi dan perlindungan terhadap perempuan dan anak akan hak-haknya.
- b. Membantu memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan.
- c. Menyediakan informasi yang diperlukan dalam mengupayakan perlindungan atau pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- d. Menggalang kebersamaan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD PPA Kota Samarinda

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan meliputi :

1. Pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan klien
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan terhadap klien yang mengalami kekerasan
7. Melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda.

4.4 Tujuan dan Sasaran UPTD PPA Kota Samarinda

Tujuan berdirinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda antara lain:

1. Memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan serta berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
2. Melaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak di Kota Samarinda.
3. Melakukan pemantauan dan trauma konseling bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

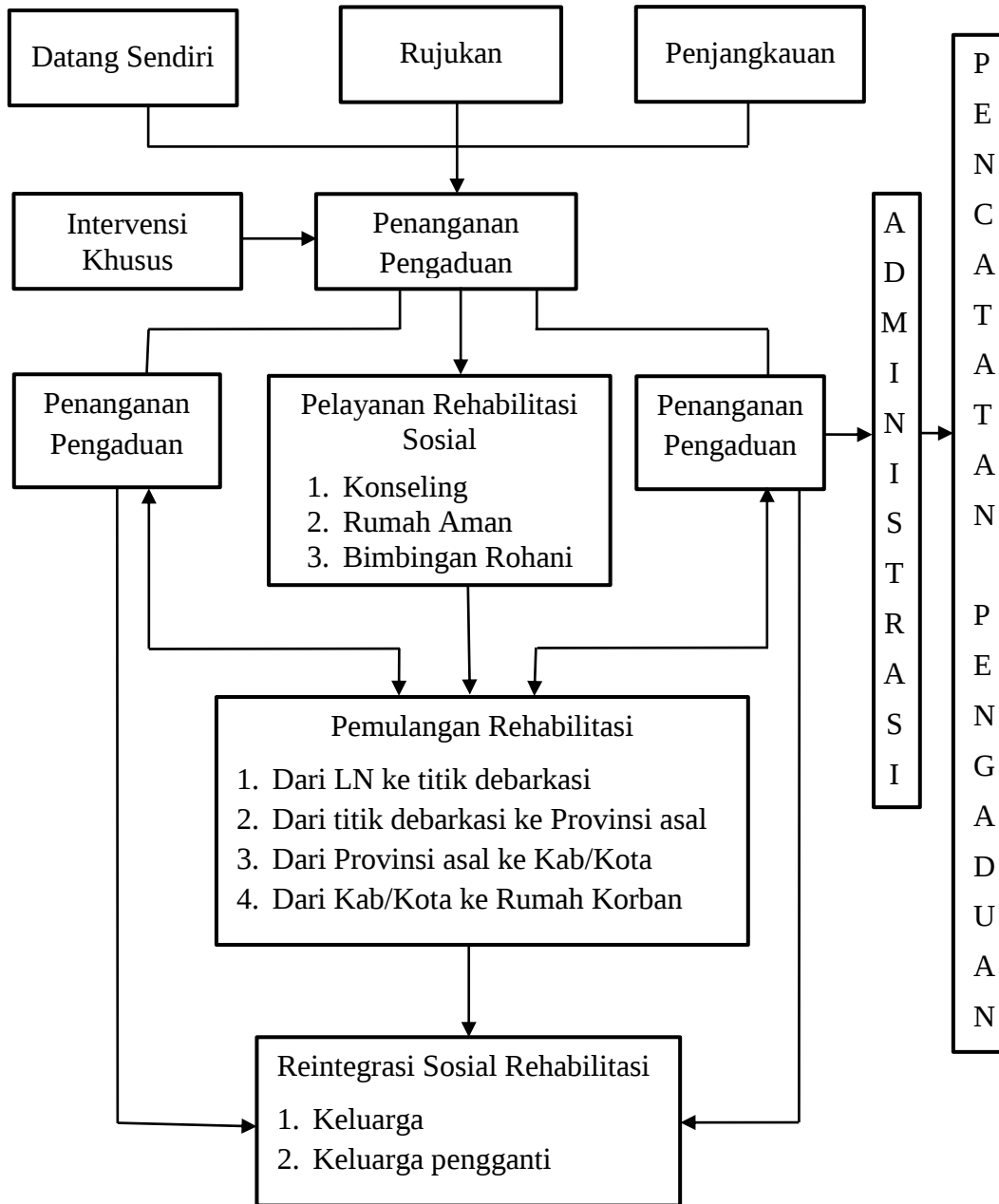
Adapun sasaran UPTD PPA Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatkan mekanisme kerja sama penanganan tindak kekerasan antar instansi atau lembaga secara aktif.
3. Menyediakan tenaga profesional dalam pelayanan kasus secara memadai.
4. Meningkatkan jejaring kerja sampai ke tingkat Kecamatan dan Desa.
5. Meningkatkan sistem informasi tentang perlindungan perempuan dan anak.

4.5. Standar Pelayanan UPTD PPA Kota Samarinda

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas layanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka layanan secara cepat, akurat, komprehensif, dan terintegrasi. Standar pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Standar Pelayanan UPTD PPA Kota Samarinda



Sumber Data : UPTD PPA Kota Samarinda Tahun 2024

4.6 Penyajian Data Hasil Penelitian

Adapun cara untuk mendapatkan data hasil penelitian yang baik sesuai dengan yang ingin diteliti atau dicapai, perlunya persiapan agar mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Persiapan yang dimaksud adalah melakukan observasi dan pendahuluan untuk mengidentifikasi atau mencari permasalahan-permasalahan dengan mengidentifikasi dokumen-dokumen serta literatur pendukung, sehingga dapat mendukung penelitian yang hendak diteliti. Dalam pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara secara langsung di lokasi penelitian.

Pedoman wawancara atau daftar dari pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam melakukan wawancara yang di uraikan di bawah ini merupakan hasil penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

4.6.1 Penetapan Standar Pengawasan

Standar pengawasan merupakan tolak ukur atau patokan bagi pengawas dalam menilai apakah obyek atau pekerjaan yang diawasi berjalan dengan semestinya atau tidak.

1. Apakah standar pengawasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda sudah berjalan dengan efektif dan efisien?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Violeta, S.E Selaku Kepala UPTD PPA Kota Samarinda sebagai *Key Informant*, menjelaskan:

“Ya, karena terlihat dari pelaksanaannya yang sudah berjalan, standar pengawasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sudah terlaksana dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari beberapa dimensi dari pelaksanaannya sudah berjalan dengan efektif

dan efisien mulai dari tujuan, sasaran, prosedur pengawasan, pendampingan dan penanganan anak yang mengalami korban kekerasan di Kota Samarinda, serta sarana dan prasarana yang memadai. (Wawancara, 27 Januari 2024).

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Andi Muhammad Hervy selaku staff pengadministrasi umum di UPTD PPA Kota Samarinda sebagai informan menjelaskan:

“Selama ini sudah kami jalankan dan itu sudah berjalan dengan baik, karena pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang mengalami korban kekerasan merupakan salah satu bagian dari tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda” (Wawancara, 31 Januari 2024).

Kemudian Ibu Zahra Ainiyyah selaku konselor di UPTD PPA Kota Samarinda sebagai informan menyampaikan:

“Ya sudah berjalan. Standar pengawasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menurut saya pribadi sudah berjalan dengan baik terutama dari penjangkauan kasus sampai pada pemulangan korban kepada keluarga pun akan masih terus kami pantau. Jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan korban maka akan segera kami lakukan evaluasi” (Wawancara, 5 Februari 2024).

2. Bagaimana standar pengawasan bagi anak korban kekerasan di implementasikan?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Violeta, S.E Selaku Kepala UPTD PPA Kota Samarinda sebagai *Key Informant*, menjelaskan:

“Standar pengawasan anak korban kekerasan melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan hak nya untuk dilindungi dan di perhatikan sebagai korban, agar kembali mendapatkan kebahagiaanya. Kami melakukan penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan dan kondisi anak untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat kekerasan yang dialami, penyediaan rumah aman tempat perlindungan untuk memastikan anak korban kekerasan ditempatkan di lingkungan yang aman, pemantauan berkala terhadap kondisi anak, termasuk kesehatan fisik dan mental untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan, menyediakan layanan konseling

atau terapi untuk membantu anak mengatasi trauma dan dampak emosional dari kekerasan, koordinasi dengan lembaga sosial dan profesional lainnya untuk memberikan dukungan yang komprehensif, mencatat dan melaporkan setiap perkembangan atau perubahan dalam kondisi anak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengawasan, dan terakhir memberikan pendidikan kepada anak dan keluarga tentang hak-hak mereka serta cara melindungi diri dari kekerasan” (Wawancara, 27 Januari 2024).

Selanjutnya disampaikan oleh Bapak Andi Muhammad Hervy selaku staff pengadministrasi umum di UPTD PPA Kota Samarinda sebagai informan menjelaskan:

“Kami akan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap apa yang korban butuhkan, menyediakan rumah aman bagi korban, memeriksa kesehatan fisik dan mental anak, dan melakukan evaluasi atas perkembangan anak yang mengalami korban kekerasan serta menjaga kerahasiaan informasi kasus anak yang mengalami kekerasan. Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang tepat dan dapat pulih dari pengalaman kekerasan dengan dukungan yang memadai” (Wawancara, 31 Januari 2024).

Kemudian Ibu Zahra Ainiyyah selaku konselor di UPTD PPA Kota Samarinda sebagai informan menyampaikan:

“Penerapan standar pengawasan bagi anak korban kekerasan yang kami lakukan adalah membantu anak mengatasi trauma dan emosional akibat kekerasan, membantu pemlihan psikologis, seperti saya sebagai konselor membantu anak mengatasi efek jangka panjang dari kekerasan seperti kecemasan, depresi dan gangguan tidur, selain itu kami juga menyediakan pendidikan dan informasi bagaimana melindungi diri mereka dari kekerasan lebih lanjut, menyediakan rumah perlindungan yang nyaman dan kami selalu melakukan evaluasi pada saat melakukan pengawasan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan” (Wawancara, 5 Februari 2024).

4.6.2 Mengukur Pelaksanaan Pengawasan

Pengukuran pelaksanaan pengawasan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus seperti melakukan pengamatan (observasi) serta laporan-laporan baik lisan dan tertulis.

- 1 Kapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda melaksanakan proses pengawasan bagi anak yang menjadi korban kekerasan?

Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Violeta, S.E selaku Kepala UPTD PPA Kota Samarinda, sebagai *Key Informant* beliau menjelaskan bahwa:

“Kegiatan pengawasan bagi anak-anak yang mengalami korban kekerasan kami lakukan setiap seminggu sekali, dan itu rutin kami lakukan untuk memastikan bahwa anak yang sedang di tangani di rumah aman segera mendapatkan kebahagiaanya kembali. Kegiatan pengawasan juga kami lakukan terhadap anak yang masih dalam penanganan tim, seperti rujukan, atau pengaduan dari masyarakat Kota Samarinda.

Selanjutnya Ibu Zahra Ainiyyah selaku konselor di UPTD PPA Kota Samarinda sebagai informan menjelaskan:

“Kegiatan pengawasan untuk anak korban kekerasan kami lakukan tiap minggu sekali dan yang melaksanakan pengawasan adalah tim dari UPTD PPA Kota Samarinda termasuk saya sebagai konselor, psikolog dan Kepala UPTD PPA Kota Samarinda turut aktif langsung ke lokasi, selain itu juga terdapat para aktivis perlindungan anak Kota Samarinda.

- 2 Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda bagi anak yang mengalami kekerasan?

Berikut hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Violeta, S.E selaku Kepala UPTD PPA Kota Samarinda, sebagai *Key Informant* beliau menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan pengawasan dilakukam sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pengawasan anak yang mengalami korban kekerasan yaitu melakukan pengamatan seperti observasi, laporan-laporan baik lisan atau tertulis, metode-metode otomatis dan pengujian. Proses pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam penanganan anak korban kekerasan memerlukan proses yang cukup panjang, mulai dari penjangkauan kasus, penanganan pengaduan, rehabilitasi, dan pengawasan pada anak yang berhadapan dengan hukum. Kalaupun sang anak yang telah selesai ditangani dan kembali kepada orang tua asli atau orang tua pengganti maka akan teteap kami lakukan pengawasan lagi, hal ini untuk memastikan bahwa anak tersebut telah benar-benar merasa aman” (Wawancara, 27 Januari 2024).

Selanjutnya Bapak Andi Muhammad Hervy selaku staff pengadministrasi umum di UPTD PPA Kota Samarinda sebagai informan menjelaskan:

“Proses kegiatan pengawasan bagi anak yang mengalami kekerasan itu tergantung dari kasusnya, misal jika ada anak yang mengalami kekerasan secara seksual maka proses penanganan kasusnya juga akan panjang karena sang anak yang mengalami trauma tidak bisa langsung di tanya, belum lagi kalau ada orang tua yang kurang terbuka jika anak mengalami kekerasan secara psikologis yang anak terima dari orang tuanya sendiri sehingga perlu melakukan pendekatan lagi terhadap orang tua korban” (Wawancara, 31 Januari 2024).

Kemudian Ibu Zahra Ainiyyah selaku konselor di UPTD PPA Kota Samarinda sebagai informan menjelaskan:

“Proses pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda bagi anak yang mengalami kekerasan tentu awal mula akan kami tinjau dulu kasusnya apa, jika sang anak mengalami trauma berat atas kekerasan yang diterima maka akan kami lakukan observasi psikologis guna mengembalikan kondisi psikologi dan sosial anak, dan akan disediakan shelter apabila kondisi yang dialami oleh anak tidak aman. Kemudian jika anak yang berkaitan dengan bantuan hukum maka akan kami kawal hinga pemulangan anak” (Wawancara, 5 Februari 2024).

- 3 Mengapa pengawasan terhadap anak yang mengalami kekerasan penting dilakukan ?

Hasil wawancara dengan Ibu Violeta, S.E selaku Kepala UPTD PPA Kota Samarinda, sebagai *Key Informant* menjelaskan:

“Pengawasan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan sangat penting dilakukan karena sudah menjadi visi dan misi UPTD PPA Kota Samarinda. Anak bangsa adalah anak usia emas yang memiliki hak untuk dilindungi, begitupun bagi anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, ataupun masalah lainnya juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan medis, pelayanan hukum dan pendampingan” (Wawancara, 27 Januari 2024).

Selanjutnya Bapak Andi Muhammad Hervy selaku staff pengadministrasi umum UPTD PPA Kota Samarinda, sebagai informan menjelaskan:

“Anak yang menjadi korban kekerasan berhak menerima perlindungan khusus seperti dalam pengawasan yang dilakukan UPTD PPA Kota Samarinda dari awal penjangkauan kasus, penanganan kasus hingga sang anak mendapatkan hak nya untuk di lindungi sebagai korban. Anak ini merupakan generasi bangsa selanjutnya dan semoga angka kekerasan terhadap anak dapat berkurang dengan adanya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan dan memiliki iman agar tidak melakukan kekerasan itu sendiri” (Wawancara, 31 Januari 2024).

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Zahra Ainiyyah selaku konselor di UPTD PPA Kota Samarinda, sebagai informan menyampaikan:

“Pengawasan terhadap anak yang mengalami kekerasan penting dilakukan karena anak yang mengalami trauma perlu di beri pengawasan baik dalam perhatian, perlindungan dan pemulihan psikologi sehingga sang anak benar-benar merasa aman. Perlindungan anak harus dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan anak” (Wawancara, 5 Februari 2024).

4.6.3 Membandingkan Standar Pengawasan Dengan Hasil

Membandingkan standar pengawasan dengan hasil merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan yang harus diperbaiki.

1. Bagaimana caranya mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang terjadi dalam proses penanganan anak korban kekerasan?

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Violeta, S.E selaku Kepala UPTD PPA Kota Samarinda, sebagai *Key Informant* menjelaskan bahwa:

“Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang sudah ditetapkan. Untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam pengawasan anak korban kekerasan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap kegiatan pengawasan serta kami melakukan evaluasi lebih mendalam untuk memastikan apakah standar pengawasan telah dilanggar dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai sehingga menunjukkan bagaimana pentingnya bagi pembuat keputusan untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan” (Wawancara, 27 Januari 2024).

selanjutnya Bapak Andi Muhammad Hervy selaku staff pengadministrasi umum UPTD PPA Kota Samarinda sebagai informan menjelaskan:

"Mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang terjadi dalam proses penanganan anak korban kekerasan bisa melalui observasi, evaluasi secara berkala atau tindakan koreksi pada setiap kegiatan yang dilakukan" (wawancara, 31 Januari 2024).

Adapun Ibu Zahra Ainiyyah selaku konselor di UPTD PPA Kota Samarinda sebagai informan mengatakan:

"Akan dilakukan tindakan koreksi untuk mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi dalam proses pengawasan anak korban kekerasan di Kota Samarinda" (Wawancara, 5 Februari 2024).

2. Apa kendala yang di alami dalam melakukan pengawasan?

Berikut hasil wawancara yang disampaikan Ibu Violeta, S.E selaku Kepala UPTD PPA Kota Samarinda, sebagai *Key Informant* beliau menjelaskan bahwa:

“Pada saat menangani anak yang mengalami korban kekerasan pasti ada saja hambatannya tapi dapat di atasi dengan baik. Terkadang hambatan yang muncul berasal dari anak yang mengalami korban kekerasan itu. Dimana pada saat kami menangani anak tersebut yang dirahasiakan identitasnya, dia menolak untuk di rujuk ke rumah sakit dengan alasan sang anak malu dengan warga terutama dengan teman-temannya lantaran kami menggunakan mobil yang berlogo Perlindungan Perempuan dan Anak, selain itu sang anak juga merasa malu untuk memberikan penjelasannya sebagai korban. Hal ini karena anak tersebut berfikir mobil yang kami gunakan berlogo Perlindungan Anak dan Perempuan adalah mobil untuk anak-anak yang mengalami masalah kekerasan. Sehingga terkadang ketika kami ke lokasi untuk melakukan pengawasan anak-anak yang mengalami kekerasan, kami menggunakan mobil pribadi untuk menjaga kerahasiaan anak tersebut” (Wawancara, 27 Januari 2024).

Selanjutnya Bapak Andi Muhammad Hervy selaku staff pengadministrasi umum di UPTD PPA Kota Samarinda, sebagai informan beliau menjelaskan bahwa:

“Hambatan yang ada pada saat kami ingin melakukan kunjungan dan pengawasan kepada anak yang telah di tangani tapi pindah alamat. Itu yang menjadi hambatan bagi kami dalam menjalankan pengawasan serta penanganan terhadap anak yang mengalami kekerasan dan juga hambatan biasanya tergantung kasus yang diterima” (Wawancara, 31 Januari 2024).

Kemudian Ibu Zahra Ainiyyah selaku konselor di UPTD PPA Kota Samarinda, sebagai informan beliau menjelaskan:

"Adanya sikap tidak terbuka dari keluarga korban yang mengalami kekerasan pada saat penanganan kasus sehingga pihak UPTD PPA Kota Samarinda dan tim penanganan kasus kekerasan anak Kota Samarinda sulit untuk melakukan proses pemulihan” (Wawancara, 5 Februari 2024).

4.6.4 Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi merupakan prosedur proses yang harus dilaksanakan ketika kesalahan serius atau kritis yang ditemukan. Dengan demikian, apabila terjadi kegagalan dalam pengawasan pada anak korban kekerasan, maka tindakan koreksi harus segera dilaksanakan. Tindakan koreksi ini dapat berbeda-beda tergantung dari kegagalan yang terjadi.

- 1 Apabila terjadi penyimpangan terhadap pengawasan, apakah Bapak/Ibu mengadakan koreksi?

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Violeta, S.E selaku Kepala UPTD PPA Kota Samarinda, sebagai *Key Informant* menjelaskan bahwa:

“Jika ada penyimpangan yang terjadi dalam proses pengawasan anak korban kekerasan tentu akan langsung kami adakan koreksi dan perbaikan kesalahan, seperti standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dikakukan bersamaan dan mengubah cara dalam menganalisa penyimpangan-penyimpangan” (Wawancara, 27 Januaari 2024).

Selanjutnya Bapak Andi Muhammad Hervy selaku staff pengadministrasi umum UPTD PPA Kota Samarinda menyampaikan:

"Jika ada penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam proses kegiatan pengawasan anak korban kekerasan maka akan segera di lakukan tindakan koreksi seperti meninjau prosedur pengawasan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan serta mengambil tindakan disiplin terhadap pihak yang terlibat jika ditemukan kesalahan atau kelalaian. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa anak korban kekerasan mendapatkan perlindungan yang sesuai dan bahwa standar berjalan denga efektif” (Wawancara, 31 Januari 2024).

Kemudian Ibu Zahra Ainiyyah selaku konselor di UPTD PPA Kota Samarinda mengatakan:

"Iya karena tindakan koreksi sangat penting di lakukan agar pelaksanaan pengawasan selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan" (Wawancara, 5 Februari 2024).

2. Bagaimana keterlibatan UPTD PPA dalam mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan dalam kegiatan pengawasan?

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Violeta, S.E selaku Kepala UPTD PPA Kota Samarinda, sebagai *Key Informant* menjelaskan bahwa:

"Tindakan koreksi yang UPTD PPA Kota Samarinda lakukam seperti mengubah standar yang bisa saja terlalu tinggi atau terlalu rendah, kemudian merubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pengawasan anak korban kekerasan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan" (Wawancara, 27 Januari 2024).

Selanjutnya Bapak Andi Muhammad Hervy selaku staff pengadministrasi umum UPTD PPA Kota Samarinda menyampaikan:

"Tindakan koreksi akan dilakukan setelah ditemukan adanya penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam proses pengawasan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Nanti akan dilihat kembali apa yang menjadi masalah dan akan kami cari penyelesaiannya agar penyimpangan tidak terulang kembali" (Wawancara, 31 Januari 2024).

Kemudian Ibu Zahra Ainiyyah selaku konselor di UPTD PPA Kota Samarinda mengatakan:

"Dalam tindakan koreksi kami akan melakukan apakah prosedur dan standar telah diikuti dengan benar, mengevaluasi apakah ada kekurangan dalam dokumentasi, komunikasi, atau tindakan yang di ambil, meninjau kembali standar yang mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah lalu mengubah pengukuran pelaksanaan dan mengevaluasi kembali penyimpangan yang terjadi. ". (Wawancara, 5 Februari 2024)

4.7 Pembahasan

Berdasarkan penyajian data yang telah disampaikan sesuai dengan wawancara di lapangan, berikut peneliti kemukakan pembahasan terkait pelaksanaan pengawasan bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

4.7.1 Penetapan Standar Pengawasan

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan sasaran kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar.

Standar pengawasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda dari pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari beberapa dimensi dari pelaksanaannya sudah berjalan dengan efektif dan efisien mulai dari tujuan, sasaran, prosedur pengawasan, pendampingan dan penanganan anak yang mengalami korban kekerasan di Kota Samarinda, serta sarana dan prasarana yang memadai. Pengawasan dan pendampingan terhadap anak yang mengalami korban kekerasan merupakan salah satu bagian dari tugas pokok dan fungsi (UPTD PPA) Kota Samarinda, penjangkauan kasus, sampai pada pemulangan korban kepada keluarga. Jika terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan korban maka UPTD PPA Kota Samarinda akan segera melakukan evaluasi.

Selanjutnya untuk memastikan anak yang menjadi korban kekerasan mendapatkan hak nya untuk dilindungi dan di perhatikan sebagai korban agar kembali mendapatkan kebahagiaanya maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda melakukan penerapan standar pengawasan seperti penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan dan kondisi anak untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat kekerasan yang dialami, penyediaan rumah aman tempat perlindungan untuk memastikan anak korban kekerasan ditempatkan di lingkungan yang aman, pemantauan berkala terhadap kondisi anak, termasuk kesehatan fisik dan mental untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan, menyediakan layanan konseling atau terapi untuk membantu anak mengatasi trauma dan dampak emosional dari kekerasan, koordinasi dengan lembaga sosial dan profesional lainnya untuk memberikan dukungan yang komprehensif, mencatat dan melaporkan setiap perkembangan atau perubahan dalam kondisi anak untuk memastikan transparansi, menjaga privasi korban dan akuntabilitas dalam proses pengawasan dan memberikan pendidikan kepada anak dan keluarga tentang hak-hak mereka serta cara melindungi diri dari kekerasan.

4.7.2 Mengukur Pelaksanaan Pengawasan

Pengukuran pelaksanaan dilakukam sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pengawasan anak yang mengalami korban kekerasan yaitu melakukan pengamatan seperti observasi, laporan-laporan baik lisan atau tertulis, metode-metode otomatis dan pengujian.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan bagi anak-anak yang mengalami korban kekerasan di lakukan setiap seminggu sekali untuk memastikan bahwa anak yang sedang di tangani di rumah aman segera mendapatkan kebahagiaanya kembali. Kegiatan pengawasan juga di lakukan bagi anak yang masih dalam penanganan tim, seperti rujukan, atau pengaduan dari masyarakat Kota Samarinda. Pengawasan dilaksanakan oleh tim dari UPTD PPA Kota Samarinda, konselor, psikolog dan Kepala UPTD PPA Kota Samarinda yang turut aktif langsung ke lokasi, selain itu juga terdapat para aktivis perlindungan anak Kota Samarinda.

Pengawasan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan sangat penting dilakukan karena sudah menjadi visi dan misi UPTD PPA Kota Samarinda. Anak yang menjadi korban kekerasan berhak menerima perlindungan khusus seperti dalam pengawasan yang dilakukan UPTD PPA Kota Samarinda dari awal penjangkauan kasus, penanganan kasus hingga sang anak mendapatkan hak nya untuk di lindungi sebagai korban. Anak yang mengalami trauma perlu di beri pengawasan baik dalam perhatian, perlindungan dan pemulihan psikologi sehingga sang anak benar-benar merasa aman. Perlindungan anak harus dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan anak.

4.7.3 Membandingkan Standar Pengawasan Dengan Hasil

Untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam pengawasan anak korban kekerasan yaitu melakukan observasi, monitoring dan evaluasi rutin terhadap kegiatan pengawasan serta UPTD PPA Kota Samarinda serta melakukan evaluasi lebih mendalam untuk memastikan apakah standar pengawasan telah dilanggar dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat

dicapai sehingga menunjukkan bagaimana pentingnya bagi pembuat keputusan untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan.

Dalam proses kegiatan pengawasan bagi anak yang mengalami kekerasan, kendala yang terjadi adalah anak yang mengalami kekerasan secara seksual sulit untuk menceritakan kejadian dikarenakan trauma yang mendalam, serta orang tua yang kurang terbuka dikarenakan anak mengalami kekerasan secara psikologis yang di terima dari orang tuanya sendiri sehingga perlu melakukan pendekatan lagi terhadap orang tua korban. Jika sang anak mengalami trauma berat atas kekerasan yang diterima maka Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda akan melakukan observasi psikologis dan akan menyediakan rumah aman apabila kondisi yang dialami oleh anak tidak aman. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengawasan terdapat hambatan tapi dapat di atasi dengan baik. Terkadang hambatan yang muncul berasal dari anak yang mengalami korban kekerasan, seperti malu memberikan penjelasan sebagai korban, korban yang pindah alamat dan kurangnya keterbukaan dari keluarga.

4.7.4 Tindakan Koreksi

Tindakan koreksi merupakan tahap pelaksanaan yang dilakukan jika dalam pelaksanaan pengawasan mengalami penyimpangan, tindakan ini diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan. Tindakan koreksi bertujuan untuk mencari kesalahan dan memberikan bagaimana cara memperbaikinya dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pengawasan bagi anak korban kekerasan.

Dalam proses pengawasan anak korban kekerasan jika ada penyimpangan yang terjadi maka akan langsung di adakan koreksi dan perbaikan kesalahan, seperti standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan dan mengubah cara dalam menganalisa penyimpangan-penyimpangan.

Selanjutnya tindakan koreksi yang UPTD PPA Kota Samarinda lakukan seperti mengubah standar yang bisa saja terlalu tinggi atau terlalu rendah, kemudian merubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pengawasan anak korban kekerasan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Selain itu, UPTD PPA Kota Samarinda melakukan penilaian menyeluruh terhadap kasus yang mengalami penyimpangan termasuk pemeriksaan dokumen dan laporan terkait, dan mengambil tindakan disiplin terhadap pihak yang terlibat jika ditemukan kesalahan atau kelalaian. Tindakan koreksi sangat penting di lakukan agar pelaksanaan pengawasan selanjutnya dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah di tetapkan serta meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan yang diberikan.

4.7.5 Faktor Pendukung

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan *key informan* dan *informan* tentang faktor pendukung dalam melaksanakan pengawasan bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pengawasan terhadap anak yang mengalami kekerasan tidak hanya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda, tetapi dilaksanakan juga oleh aktivis seperti Forum Perkasa (tim perlindungan khusus anak), PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) dan PATBM yang merupakan sebuah gerakan dari kelompok warga pada tingkat masyarakat (kelurahan) yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak, melaksanakan semua aspek pengembangan kegiatan mulai dari analisis situasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan sehingga menjadi pendukung serta yang ikut berperan dan dibentuk menjadi satu tim terpadu pada saat pelaksanaan pengawasan.
- b. Terdapat anggaran yang menjadi salah satu pendukung dalam melaksanakan pengawasan.

4.7.5 Faktor Penghambat

Selanjutnya faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda sebagai berikut:

- a. Terbatasnya narasumber dalam kegiatan sosialisasi
- b. Masih kurangnya pengaduan dari keluarga atau masyarakat tentang adanya anak yang menjadi korban kekerasan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penyajian data yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan secara umum bahwa pengawasan anak korban kekerasan di kota Samarinda tidak hanya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) kota Samarinda tetapi yang terlibat di dalamnya terdapat perangkat yang ada di Kecamatan dan Kelurahan termasuk seluruh pengurus lingkungan masyarakat seperti Forum Anak, Aktivis PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) Kota Samarinda yang ikut serta dalam melakukan pelaksanaan pengawasan, maka dari itu peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Studi Pelaksanaan Pengawasan Bagi Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda dengan empat (4) fokus penelitian adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan Standar Pengawasan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *key informan* dan *informan*, Pelaksanaan pengawasannya sudah berjalan dengan efektif dan efisien mulai dari tujuan, sasaran, prosedur pengawasan, pendampingan dan penanganan anak yang mengalami korban kekerasan di Kota Samarinda, dan jika terdapat penyimpangan maka akan segera dilakukan tindakan koreksi untuk mencapai tujuan standar pengawasan.

- b. Mengukur Pelaksanaan Pengawasan, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *key informan* dan *informan* menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan bagi anak-anak yang mengalami korban kekerasan dilakukan setiap minggu. Pengawasan dilaksanakan oleh tim dari UPTD PPA Kota Samarinda, konselor, psikolog dan Kepala UPTD PPA Kota Samarinda yang turut aktif langsung ke lokasi, selain itu juga terdapat para aktivis perlindungan anak Kota Samarinda. Pelaksanaan kegiatan pengawasan memerlukan proses yang cukup panjang, mulai dari penjangkauan kasus, penanganan pengaduan, rehabilitasi, dan pengawasan pada anak yang berhadapan dengan hukum..
- c. Membandingkan Standar Pengawasan Dengan Hasil, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan *key informan* dan *informan* menjelaskan bahwa untuk mengetahui adanya penyimpangan dalam pengawasan anak korban kekerasan yaitu UPTD PPA Kota Samarinda melakukan observasi, monitoring dan evaluasi rutin terhadap kegiatan pengawasan serta UPTD PPA Kota Samarinda serta melakukan evaluasi lebih mendalam untuk memastikan apakah standar pengawasan telah dilanggar dan mengambil langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, kendala yang terjadi adalah anak yang mengalami kekerasan secara seksual sulit untuk menceritakan kejadian dikarenakan trauma yang mendalam, dan orang tua yang kurang terbuka dikarenakan anak mengalami kekerasan secara psikologis yang diterima dari orang tuanya, malu memberikan penjelasan sebagai korban dan korban yang pindah alamat.

d. Tindakan Koreksi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan dan informan menjelaskan bahwa jika ada penyimpangan yang terjadi dalam proses pengawasan anak korban kekerasan maka segera di adakan koreksi dan perbaikan kesalahan. Tindakan koreksi yang UPTD PPA Kota Samarinda lakukan seperti mengubah standar yang bisa saja terlalu tinggi atau terlalu rendah, kemudian merubah cara dalam menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses pengawasan anak korban kekerasan, melakukan penilaian menyeluruh terhadap kasus yang mengalami penyimpangan termasuk pemeriksaan dokumen dan laporan terkait.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Bagi Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda.

a. Faktor Pendukung

- 1) Pengawasan terhadap anak yang mengalami kekerasan tidak hanya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda, tetapi dilaksanakan juga oleh aktivis seperti Forum Perkasa (tim perlindungan khusus anak), PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat) dan PATBM.
- 2) Terdapatnya anggaran yang menjadi salah satu pendukung dalam pelaksanaan pengawasan.

b. Faktor Penghambat

- 1) Terbatasnya narasumber dalam kegiatan sosialisasi
- 2) Masih kurangnya pengaduan dari keluarga atau masyarakat tentang adanya anak yang menjadi korban kekerasan.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda untuk melengkapi atau memperbaharui data geografis kantor, data pegawai serta data-data profil kantor UPTD PPA Kota Samarinda.
2. Petugas pelaksana pengawasan bagi anak korban kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDD PPA) Kota Samarinda diharapkan mempublikasikan hasil dari pelaksanaan pengawasan yang sudah dilakukan atau pada saat pelaksanaan pengawasan yang sedang dijalankan.
3. Kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda untuk mengembangkan edukasi kepada masyarakat guna untuk menambah pemahaman terkait adanya lembaga yang menaungi kasus-kasus pengawasan terhadap anak korban kekerasan.
4. Untuk penelitian selanjutnya yang tertarik dengan judul yang sama dapat lebih mengkaji tentang pelaksanaan pengawasan bagi anak yang mengalami korban kekerasan di Kota Samarinda.

5. Untuk orang tua, keluarga, atau masyarakat yang mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungannya untuk dapat melaporkan kepada pihak terkait melalui layanan pengaduan yang sudah di sediakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda.

DAFTAR PUSTAKA

- ABU HURAERAH. 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung.
- AHMAD QURTUBI. 2019, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- AI NUNUNG. 2020, *Administrasi Organisasi dan manajemen*, Syntax Computama, Cirebon.
- AMRAN SUADI. 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Fajar Interpratama Offset, Depok.
- ANANG FIRMANSYAH. 2019, *Manajemen*, Qiara Media, Jawa Timur.
- ANDI PRASTOWO. 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta.
- BAGONG SUYANTO. 2018, *Problem Pendidikan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan*, Kencana, Jakarta.
- BESSE MAHARWATI. 2018, *Pengantar Pengawasan Pendidikan*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- HUSAINI USMAN. 2013, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- HUSAINI USMAN dan PURNOMO SETIADY AKBAR. 2017, *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Ketiga*, Bumi Aksara. Jakarta.
- IBRAHIM. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- KADARISMAN. 2015, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- LEXY J. MOLEONG. 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- MULIANA DKK. 2020, *Pengantar Manajemen*, Yayasan Kita Menulis, Medan.
- RAHARJO ADISASMITA, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

SUGIYONO. 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

_____. 2018, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

_____. 2019, *Metode Penelitian Kebijakan Cetakan ke-2*, Alfabeta, Bandung.

TRI HANI HANDOKO. 2014, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta.

YANUAR IKBAR. 2014, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif*, Edisi: Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung.

Dokumen-Dokumen :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Pasal 24 Tentang Perlindungan Anak Kota Samarinda

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

LAMPIRAN



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

Samarinda, 02 Desember 2021

Nomor : 726 /UWGM-FISIP/AK/XII/2021
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth. :
Bapak Drs. Said Zulkifli, M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-

Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Fera Delvia
NPM : 17.63201.097
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah mengajukan proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menunjuk Bapak/Ibu :

1. Drs. Said Zulkifli, M.Si (Sebagai Pembimbing I)
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa tersebut di atas. Judul tersebut telah disetujui oleh Program Studi dengan matrik penelitian dan kartu konsultasi terlampir.

Judul Skripsi :

"Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anak Korban Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan surat penunjukan pembimbing skripsi ini.

Apabila selama proses bimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada Program Studi.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Dekan,

Rusli, SE, M.Si
NIK. 1986.065.012



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fera Delvia
NPM : 1763201097
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1 Drs. Said Zulkifli, M.Si
2 Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

Judul Skripsi :

STUDI PENGAWASAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI UPTD PPA KOTA SAMARINDA

Dosen Pembimbing (I/II)

Drs. Said Zulkifli, M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1	4/2022 10	Tambahkan Teori Pengawasan Tambahkan Ttg korban kekerasan anak 1. Ktg Informan kepala UPTD PPA 2. - 3. - 4. Anak korban kekerasan		
2	7/2022 13	Perubahan Judul : "Studi Pengawasan Bagi Anak korban kekerasan di UPTD PPA kota Samarinda"		
3	8/2023 8	1. Perbaiki sub bab 3.2 2. Perbaiki ketika		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4	8/23	sigp Penelitian Populasi	Z	Handy
5	9/01	sigp Penelitian Populasi - Konsul Pedoman Wawancara.	Z	Handy
6	9/01	sigp SEMITAS	Z	Handy
7	7/24	Seminar SEMITAS.	Z	Handy
	31/7	AEC Pddra	Z	Handy



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

Samarinda, 02 Desember 2021

Nomor : 726 /UWGM-FISIP/AK/XII/2021
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penunjukan Sebagai Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth. :
Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Fera Delvia
NPM : 17.63201.097
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah mengajukan proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan menunjuk Bapak/Ibu :

1. Drs. Said Zulkifli, M.Si (Sebagai Pembimbing I)
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa tersebut di atas. Judul tersebut telah disetujui oleh Program Studi dengan matrik penelitian dan kartu konsultasi terlampir.

Judul Skripsi :

"Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Anak Korban Kekerasan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Samarinda"

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan surat penunjukan pembimbing skripsi ini.

Apabila selama proses bimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada Program Studi.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Dekan,

Rusli SE., M.Si
NIK. 1986.065.012



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fera Delvia
NPM : 1763201094
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1 Drs. Said Zulkifli, M.Si
2 Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

Judul Skripsi :
"STUDI PENGAWASAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI UPTD PPA KOTA SAMARINDA"

Dosen Pembimbing (# II)

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1	4/10/23	Perbaikan dan Lahir kembali Binnen Pro Umur 100 langsung Dinas paduan dan di pmt. Gunakan Bata 10 tahun formasi		
		Grafik. Jari/Pengawasan. di dinas. Pembudayaan penerapan dan penerapan anak.		
	5/10/2023	Perubahan judul terbaru "studi pengawasan bagi anak korban kekerasan di uptd ppa kota samarinda".		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
2	3/2023 8	- Rapihan daftar isi - Perbaiki Tabel kerangka pikir		
3	25/2023 8	- Halaman pengesahan - Riwayat hidup - lembar keaslian - Perbaiki istilah (huny miring) - Buat Tabel Jadwal penelitian - Perbaiki Penulisan, margin, dan daftar pustaka		
4	12/2023 10	- Perbaiki Spasi cover Judul - Perbaiki ukuran Analisis data		
5	19/2024 1	Revisi Penulisan Laporan		
6	8/2024 7	Perbaiki Ringkasan, Daftar isi, penggunaan kata, Spasi wawancara, Perbaiki pembahasan, Perbaiki Kesimpulan, Cek Daftar pustaka.		
7	12/2024 7	Revisi Laporan Hasil		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
8	26/2024 7	1. Perbaiki (wawancara, Hasil, pembahasan) harus sinkron. 2. Perbaiki halaman pengesahan 3. Sumber "Dokumentasi" x Tahun.		
9	31/2023 7	1. Hasil wawancara dirangkum dalam pembahasan. perbaiki sumber.		
		Acc uji pendaftar.		



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Sudirman No 1 Telp.(0541) 733333 Pes. 242,232 Fax.741594,733453

S A M A R I N D A

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 400.10.5.4/2310/IV-BKP/XII/2023

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Susunan Organisasi Tugas Fungsi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur

- b. Menimbang : 1. Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Nomor. 566/UWGM-FISIP/AK/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023, hal. Permohonan Ijin Penelitian.

Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kaltim, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **FERA DELVIA**
Jabatan : Mahasiswa Peneliti/ NIM. 1763201097/ Hp. 082237047966
Alamat : Jl. Uyang Lahan. RT/RW. 006/000, Kel. Miau Baru, Kec. Kombeng, Kab. Kutai Timur.
Nama Lembaga / Alamat : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Jl. K.H. Wahid Hasym, No. 28 RT.08, Samarinda.
Judul Proposal : **" Studi Pengawasan Bagi Anak Korban Kekerasan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda"**
Bidang Penelitian : Sosial Masyarakat
Status Penelitian : Baru
Anggota : Drs. Said Zulkifli, M.Si (Dosen Pembimbing)
Lokasi Penelitian : UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda.
Waktu / Lama Penelitian : 25 Oktober s.d Desember 2023
Tujuan Penelitian : Program Gelar Sarjana (S1).

Dengan Ketentuan

1. Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Setelah selesai penelitian agar menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 12 Desember 2023
Kepala
an KESBALA
Pt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
BADAN SEKRETARIS
KESBANG DAN POLITIK
Ahmad Firdaus Kurniawan. S. Sos, M.Si
Pembina IV/a
731230 199803 1 004

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Balidbangda Prov. Kaltim
3. Kaban Kesbangpol Kota Samarinda.
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(DP2PA)

Jalan Dahlia No. 01 Komplek Balaikota Kelurahan Bugis Samarinda (75121)

Tel/Fax (0541) 743307, Telpn Pengaduan +62 833-2442-1313

Laman <http://dp2pa.samarindakota.go.id> e-mail : dpppakotasamarinda@yahoo.com

Samarinda, 14 Desember 2023

Nomor : 423.6/4012/100.18
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Dekan FISIPOL
Universitas Mulawarman
di
Tempat

Menindak lanjuti surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur Nomor 400.10.5.4/2310/IV-BKP/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Rekomendasi Penelitian.

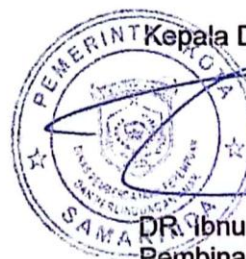
Terkait hal tersebut di atas pada dasarnya kami tidak keberatan dan bersedia menerima permohonan tersebut di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Samarinda kepada Mahasiswa sebagai berikut :

Nama : FERA DELVIA

NIM : 1763201097

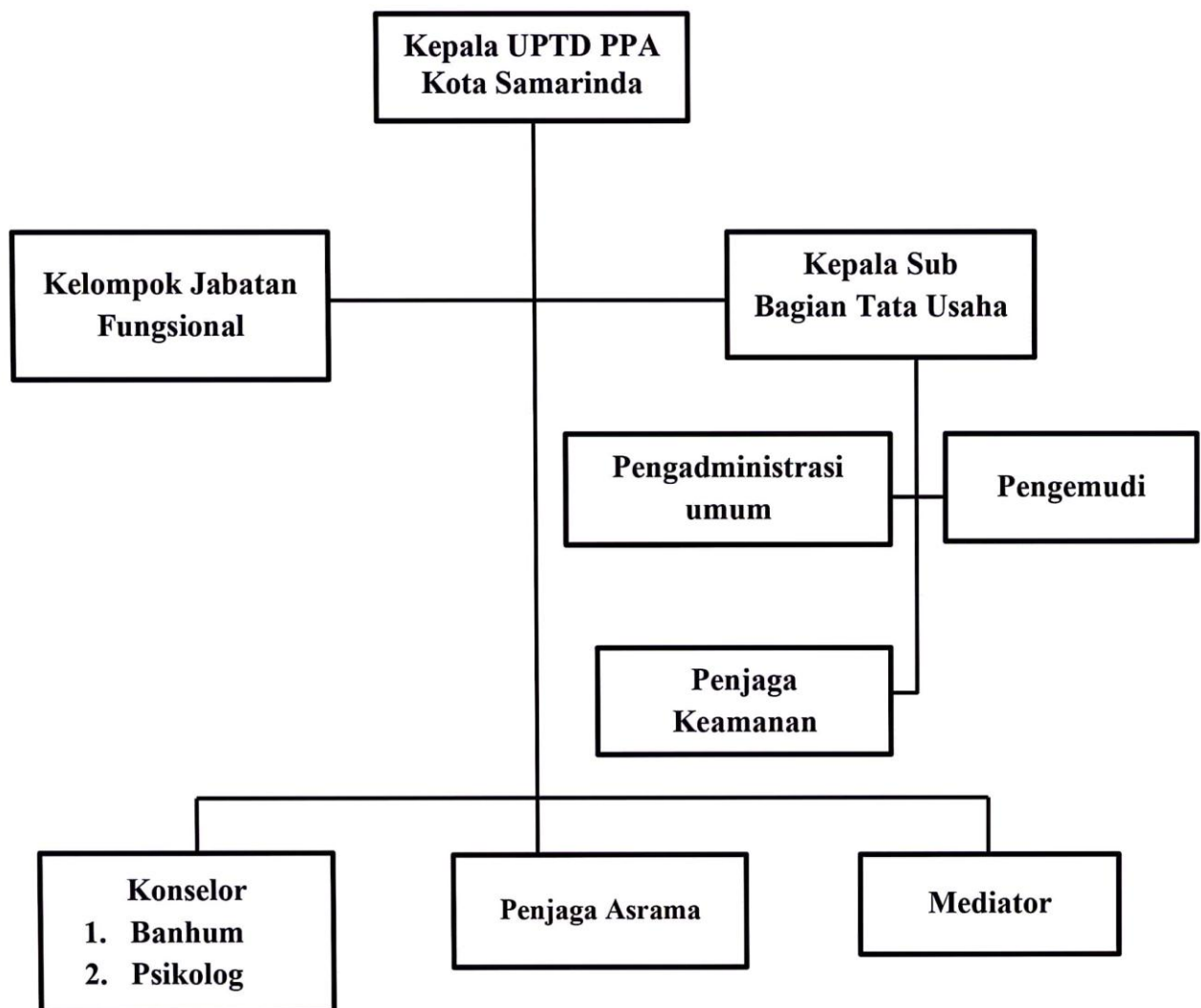
Perguruan Tinggi : Univeritas Widya Gama Mahakam Samarinda

Demikian persetujuan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerja samanya diucapkan terima kasih.


Kepala Dinas

DR. Ibnu Araby, MM.Pd.
Pembina Utama Muda IV/ c
NIP.196707131991031013

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
KOTA SAMARINDA



Sumber : UPTD PPA Kota Samarinda



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA)
UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA)
 Jalan Bhayangkara No. 4 (Komplek Polsek Samarinda Kota)
 Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Kalimantan Timur 75121
 Telpon Pengaduan +62 823-2442-1313 Email: uptppa.samarinda@gmail.com

**DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK KOTA SAMARINDA
TAHUN 2022**

Bulan	Jumlah	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		TPPO		ABH		Hak Asuh		Kenakalan	
		Anak		Anak		Anak		Anak		Anak		Anak		Anak		Anak	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Januari	3	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	8	1	0	1	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	5	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	5	0	1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	9	2	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	11	3	1	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	8	0	1	1	0	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
September	11	0	0	3	1	0	4	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Oktober	8	1	1	1	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nopember	13	2	1	2	3	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Desember	5	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
JML	88	11	6	13	17	3	30	2	0	0	0	3	0	1	1	0	1
		17		30		33		2		0		3		2		1	

**DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK
BERDASARKAN KECAMATAN
TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	JENIS KEKERASAN								Jumlah
		FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	PENELANTARAN	TPPO	ABH	HAK ASUH ANAK	KENAKALAN ANAK	
1	Loa Janan Ilir	1	2	2	0	0	1	1	0	7
2	Sungai Kunjang	1	7	4	0	0	0	0	0	12
3	Sambutan	3	1	5	0	0	0	0	0	9
4	Palaran	1	0	4	0	0	1	0	0	6
5	Samarinda Utara	4	3	3	1	0	1	0	0	12
6	Samarinda Seberang	0	1	2	0	0	0	0	0	3
7	Sungai Pinang	2	0	4	0	0	0	1	0	7
8	Samarinda kota	1	1	0	0	0	0	0	0	2
9	Samarinda Ilir	1	2	1	1	0	0	0	0	5
10	Samarinda Ulu	3	10	6	0	0	0	0	1	20
11	Lain-Lain	0	3	2	0	0	0	0	0	5
	Jumlah	17	30	33	2	0	3	2	1	88

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK TAHUN 2023

Bulan	Jumlah Kasus	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		TPPO		ABH		Hak Asuh		Kenalakan		Jumlah Korban
		Anak		Anak		Anak		Anak		Anak		Anak		Anak		Anak		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Januari	13	0	2	7	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	26
Februari	6	0	0	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	8
Maret	7	3	3	5	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
April	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Mei	7	1	1	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	10
Juni	17	0	0	1	3	0	7	0	0	0	1	0	0	4	4	1	1	22
Juli	10	0	0	3	0	0	5	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	12
Agustus	11	3	0	5	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	14
September	8	1	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	10
Oktober	17	7	5	0	0	0	4	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	20
Nopember	13	4	0	0	2	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Desember	9	1	0	2	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10
JML	119	20	14	24	21	4	45	4	2	0	3	0	0	10	8	1	4	160
		34		45		49		6		3		0		18		5		

DATA KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN KECAMATAN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JENIS KEKERASAN								Jumlah
		FISIK	PSIKIS	SEKSUAL	PENELANTARAN	TPPO	ABH	HAK ASUH ANAK	KENAKALAN ANAK	
1	Loa Janan Iir	0	0	5	2	0	0	0	1	8
2	Sungai Kunjang	6	3	3	0	0	0	1	0	13
3	Sambutan	5	1	2	0	1	0	2	0	11
4	Palaran	2	1	3	1	0	0	0	0	7
5	Samarinda Utara	7	3	4	0	0	0	3	2	19
6	Samarinda Seberang	2	0	3	2	0	0	0	1	8
7	Sungai Pinang	3	7	13	0	0	0	1	0	24
8	Samarinda kota	2	0	2	0	1	0	1	0	6
9	Samarinda Iir	6	0	6	1	0	0	4	0	17
10	Samarinda Ulu	3	28	5	0	1	0	4	1	42
11	Lain-Lain	0	0	3	0	0	0	2	0	5
	Jumlah	36	43	49	6	3	0	18	5	160

Samarinda, 05 Juni 2024



Violeta, SE
Penata Tingkat I
NIP 197606202007012023

PEDOMAN WAWANCARA KEY INFORMAN DAN INFORMAN

“STUDI PENGAWASAN BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA SAMARINDA”

Nama : Fera Delvia
NPM : 1763201097
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Program Studi : Administrasi Publik
Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda

1. Standar Pengawasan

- b. Menurut Bapak/Ibu, apakah standar pengawasan yang telah ditentukan sudah berjalan dengan efektif dan efisien?
- c. Bagaimana standar pengawasan bagi anak korban kekerasan di implementasikan?

2. Mengukur Pelaksanaan Pengawasan

- a. Kapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Samarinda melaksanakan proses pengawasan bagi anak yang menjadi korban kekerasan?
- b. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh UPTD PPA bagi anak yang mengalami kekerasan ?
- c. Menurut Bapak/Ibu, mengapa pengawasan terhadap anak yang mengalami kekerasan penting di lakukan?

3. Membandingkan Standar Pengawasan Dengan Hasil Pelaksanaan

- a. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana cara mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang terjadi dalam proses penanganan anak korban kekerasan?
- b. Menurut Bapak/Ibu, apa kendala yang dialami dalam melakukan pengawasan ?

4. Tindakan Koreksi

- a. Apabila terjadi penyimpangan terhadap pengawasan, apakah Bapak/Ibu mengadakan koreksi?
- b. Bagaimana keterlibatan UPTD PPA Kota Samarinda dalam mengadakan koreksi jika terjadi penyimpangan dalam kegiatan pengawasan?

DOKUMENTASI WAWANCARA DI UPTD PPA KOTA SAMARINDA

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Violeta, S.E Selaku Kepala UPTD PPA Kota Samarinda.



Sumber: Peneliti (27 Januari 2024)

Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Andi Muhammad Hervy Selaku Staff Pengadministrasi umum di UPTD PPA Kota Samarinda



Sumber: Peneliti (31 Januari 2024)

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Zahra Ainiyyah Selaku Konselor di UPTD PPA Kota Samarinda



Sumber: Peneliti (5 Februari 2024)

Gambar 4. Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran oleh Orang Tua Korban di Kota Samarinda



Sumber: UPTD PPA Kota Samarinda (13 Februari 2024)

Gambar 5. Anak Korban Kekerasan Oleh Orang Tua di Kota Samarinda



Sumber: UPTD PPA Kota Samarinda (26 Februari 2024)

Gambar 6. Mobil Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Samarinda



Sumber: Peneliti (7 Februari 2024)

Gambar 7. Kantor UPTD PPA Kota Samarinda



Sumber: Peneliti (7 Februari 2024)

Gambar 8. Kantor UPTD PPA Kota Samarinda



Sumber: Peneliti (7 Februari 2024)